



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## ANGGARAN DASAR IKATAN KARYAWAN TIMAH

### PEMBUKAAN

Bahwa Sumber Daya Manusia merupakan modal utama perusahaan yang perlu mendapat perhatian kualitas kesejahteraannya, karena selain hal ini merupakan salah satu aspek pemenuhan Hak Azasi Manusia, juga menjadi salah satu faktor kunci untuk mendorong karyawan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bahwa sebagai perusahaan kelas dunia, PT Timah Tbk beserta Anak Perusahaan dituntut untuk selalu memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan bertumpu pada karyawan sebagai sumber daya utama yang harus didudukkan sebagai mitra sejajar pemegang saham. Penempatan karyawan sebagai asset utama perusahaan ini mengandung konsekuensi berupa pemenuhan segala hak dan kewajibannya secara adil dan merata, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan dapat menguntungkan semua pihak secara proporsional.

Bahwa dalam rangka menghimpun dan mempersatukan karyawan guna mewujudkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan antara sesama karyawan PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan serta dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan pengabdian, memikul tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan kepentingan para karyawan dan usaha memajukan perusahaan sesuai dengan makna jiwa dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka dengan mengacu pada Undang Undang Ketenagakerjaan, Kepres nomor 83 Tahun 1998 yang merupakan pengesahan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk berorganisasi, dibentuklah Ikatan Karyawan Timah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## **BAB I NAMA, BENTUK SIFAT DAN AZAS**

### **Pasal 1 N a m a**

Organisasi karyawan ini bernama Ikatan Karyawan Timah.

### **Pasal 2 B e n t u k**

Ikatan Karyawan Timah adalah berbentuk kesatuan yang menghimpun para karyawan dengan cara mengorganisasikan para karyawan tetap PT Timah Tbk dan yang ditugaskan di Anak Perusahaan.

### **Pasal 3 S i f a t**

Ikatan Karyawan Timah adalah Organisasi karyawan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

### **Pasal 4 A z a s**

Ikatan Karyawan Timah adalah organisasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

## **BAB II PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN AFILIASI**

### **Pasal 5 Pendirian**

1. Ikatan Karyawan Timah didirikan pada tanggal 2 Mei 1999 berdasarkan Keputusan Musyawarah Karyawan.
2. Ikatan Karyawan Timah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### **Pasal 6 Kedudukan**

Kantor Pusat Ikatan Karyawan Timah berkedudukan di Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## **Pasal 7**

### **Afiliasi dan Aspirasi Politik**

1. Ikatan Karyawan Timah tidak melakukan afiliasi dengan suatu serikat organisasi sejenis manapun baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.
2. IKT dapat melakukan kerjasama yang bersifat sementara (Adhoc) dengan serikat pekerja sejenis (BUMN), sepanjang sesuai dengan kepentingan organisasi.
3. Kerjasama sebagaimana yang di maksud pada ayat 2 pasal ini dapat dilakukan setelah diputuskan dalam Rapat Koordinasi Pengurus pusat IKT dan Pengurus Wilayah.
4. Ikatan Karyawan Timah tidak menyalurkan aspirasi dan tidak memberikan dukungan politik ke partai politik manapun.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN USAHA**

#### **Pasal 8**

##### **Tujuan**

Ikatan Karyawan Timah didirikan dengan tujuan :

1. Menghimpun dan mempersatukan para karyawan guna mewujudkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan antara sesama karyawan Tetap PT Timah Tbk dan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan karyawan secara adil.
2. Meningkatkan kondisi ketenagakerjaan yang baik, harmonis dan damai.

#### **Pasal 9**

##### **Usaha**

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di dalam Pasal (8) di atas, maka Ikatan Karyawan Timah menjalankan berbagai usaha, antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi setiap anggota.
2. Memperjuangkan penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan perekonomian.
3. Peningkatan jaminan kesejahteraan, kesehatan dan jaminan hari tua.
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka menunjang kebutuhan tugas.
5. Memperjuangkan Hak, kejelasan tugas, fungsi dan peningkatan karier bagi setiap anggota.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

6. Mendorong peningkatan peran koperasi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial.
7. Menumbuhkan suasana terbuka, jujur, dan ksatria di lingkungan para anggota.
8. Bekerja sama dengan lembaga – lembaga dalam negeri baik pemerintah maupun non pemerintah untuk kemajuan organisasi, serta yang tidak bertentangan dengan tujuan Ikatan Karyawan Timah dan Undang-undang yang berlaku.
9. Ikut memonitor kebijakan manajemen demi terjaminnya kesejahteraan anggota.

## **BAB IV BENDERA DAN LAMBANG**

### **Pasal 10 Bendera**

Di samping bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional R.I. maka Ikatan Karyawan Timah mempunyai Bendera Organisasi dengan warna putih dan ditengahnya terdapat lambang Ikatan Karyawan Timah.

### **Pasal 11 Lambang**

1. Lambang Ikatan Karyawan Timah merupakan pencerminan dari :
  - a. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan anggota.
  - b. Persatuan dan kesatuan anggota.
  - c. Cita-cita menegakkan keadilan dan kebenaran.
2. Lambang Ikatan Karyawan Timah berbentuk lingkaran berkelopak bunga dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Lingkaran warna putih dengan tulisan Ikatan Karyawan Timah dan IKT.
  - b. Di bagian tengah terdapat gambar balok timah, tiga pilar, setangkai padi dan kapas serta bola dunia.
  - c. Di luar lingkaran terdapat lima kelopak bunga.
3. Warna lambang terdiri dari :
  - a. Kelopak bunga berwarna kuning.
  - b. Tulisan Ikatan Karyawan Timah berwarna biru.
  - c. Balok timah berwarna abu – abu.
  - d. Gambar pilar berwarna biru.
  - e. Bola dunia berwarna biru muda.
  - f. Setangkai padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau dan putih.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

4. Pengertian dan makna lambang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

### **Pasal 12 Anggota**

1. Setiap Karyawan Tetap yang bekerja di PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan berhak menjadi anggota Ikatan Karyawan Timah.
2. Tata cara menjadi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

### **Pasal 13 Hak Anggota**

Setiap anggota mempunyai hak-hak dalam organisasi sebagai berikut :

1. Hak pilih, dipilih dan memilih dalam kepengurusan.
2. Mengemukakan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun lisan untuk kemajuan organisasi.
3. Mendapat perlindungan, pembelaan dan bimbingan dari organisasi dalam masalah-masalah ketenagakerjaan di tempat pekerjaan.
4. Membela diri atau dibela dalam sidang-sidang organisasi dalam masalah keorganisasian.
5. Mendapatkan pembelaan dari Ikatan Karyawan Timah apabila mengalami permasalahan hukum baik internal maupun external

### **Pasal 14 Kewajiban dan Tanggung Jawab Anggota**

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam organisasi yang antara lain meliputi :

1. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Karyawan Timah maupun keputusan-keputusan organisasi yang berlaku dengan sebaik-baiknya.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
3. Membayar iuran kepada organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ikut memelihara dan membina rasa memiliki organisasi dengan jalan turut serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan organisasi.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

5. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, sidang-sidang organisasi serta pendidikan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi.

## **BAB VI** **ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN** **Pasal 15** **Susunan Organisasi**

1. Dalam menghimpun dan mempersatukan anggota, Ikatan Karyawan Timah mengorganisasikan anggota yang disusun secara vertical sebagai berikut :
  - a. Tingkat Wilayah : ialah Ikatan Karyawan Timah yang dibentuk pada wilayah - wilayah kerja PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan.
  - b. Tingkat Pusat : ialah organisasi Pusat Ikatan Karyawan Timah yang menghimpun dan mempersatukan para Anggota dari seluruh wilayah kerja PT Timah Tbk.
2. Dewan Penasehat Ikatan Karyawan Timah ialah Organisasi Pusat yang dibentuk untuk memberikan arahan, pertimbangan, nasehat kepada Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah.

## **Pasal 16** **Susunan Pengurus**

Kepengurusan Ikatan Karyawan Timah disusun secara vertikal sebagai berikut :

1. Pengurus Wilayah Ikatan Karyawan Timah :
  - a. Dibentuk bilamana sedikitnya mempunyai 25 orang anggota di tingkat wilayah di mana PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan beroperasi sesuai ketentuan pasal 15.
  - b. Ketua Pengurus wilayah dipilih dan di angkat oleh anggota di dalam musyawarah ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah.
  - c. Ketua Pengurus terpilih memilih dan mengangkat pengurus harian wilayah yang jumlahnya sekurang-kurangnya 5 orang.
  - d. Susunan Pengurus Harian Wilayah terdiri dari seorang Ketua, seorang atau lebih Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang atau lebih Wakil Sekretaris, seorang Bendahara dan atau seorang Wakil Bendahara serta beberapa orang anggota Pengurus Pleno.
  - e. Masa Jabatan Pengurus Wilayah adalah selama 3 (tiga) tahun.
  - f. Masa jabatan ketua IKT wilayah paling lama dua periode berturut-turut
2. Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah :
  - a. Berkedudukan di kantor Pusat PT Timah Tbk.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

- b. Pengurus Harian Pusat diangkat dan dipilih oleh Ketua Terpilih di dalam Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat.
- c. Jumlah Pengurus Pusat Ikatan karyawan Timah sekurang-kurangnya 11 orang terdiri dari Pengurus Harian Pusat dan ditambah sejumlah anggota Pengurus Pleno sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- d. Susunan Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang atau lebih Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang atau lebih Sekretaris, seorang Bendahara Umum, seorang atau lebih Bendahara dan anggota Pengurus Pleno.
- e. Masa jabatan Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah adalah 3 (tiga) tahun.
- f. Masa jabatan ketua IKT Pusat paling lama dua periode berturut-turut

## **Pasal 17**

### **Hak dan Kewajiban Pengurus**

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan bertanggungjawab kepada anggota pada saat Musyawarah Ikatan Karyawan Timah.
2. Menjalankan roda kepengurusan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
3. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang berkepentingan dengan organisasi.

## **Pasal 18**

### **Pangakuan Sahnya Pengurus**

Sahnya pengurus perangkat organisasi diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Karyawan Timah.

## **Pasal 19**

### **Dewan Penasehat**

1. Dewan Penasehat Ikatan Karyawan Timah :
  - a. Dibentuk di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah
  - b. Dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan IKT Pusat dengan memperhatikan usulan Pimpinan IKT Wilayah .
  - c. Dipilih dari anggota Ikatan Karyawan Timah yang pernah menjabat sebagai Pengurus Harian Pusat Ikatan Karyawan Timah



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

- d. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota
- e. Berusia maksimal 52 tahun pada saat ditetapkan oleh Pimpinan IKT Pusat.
2. Masa jabatan Dewan Penasehat berakhir dengan berakhirnya Periode Kepengurusan Pimpinan Pusat Ikatan Karyawan Timah, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (huruf b)
3. Tugas dan Wewenang Dewan Penasehat Ikatan Karyawan Timah :
  - a. Memberikan arahan, pertimbangan saran dan atau nasehat kepada Pengurus Pusat IKT, diminta ataupun tidak diminta oleh Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah
  - b. Berwenang untuk mengusulkan perubahan AD/ART organisasi IKT

## **BAB VII**

### **RAPAT – RAPAT ORGANISASI**

#### **Pasal 20**

#### **Jenis Rapat – Rapat Organisasi**

1. Rapat – rapat organisasi meliputi, antara lain :
  - a. Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah : adalah sidang organisasi 3 (tiga) tahunan organisasi di tingkat Wilayah.
  - b. Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat : adalah sidang 3 (tiga) tahunan tertinggi organisasi.
  - c. Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah adalah sidang organisasi yang bersifat khusus dan dilakukan sewaktu-waktu dengan persyaratan tertentu.
  - d. Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat adalah sidang organisasi yang bersifat khusus dan dilakukan sewaktu-waktu dengan persyaratan tertentu.
2. Disamping rapat-rapat organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, Pengurus dapat melakukan rapat-rapat lain yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

#### **Pasal 21**

#### **Fungsi Rapat – Rapat**

1. Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah, diselenggarakan dengan fungsi :
  - a. Memilih dan mengangkat pengurus Wilayah.
  - b. Menetapkan program kerja di tingkat Wilayah.
  - c. Menetapkan utusan Wilayah pada Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

2. Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat, diselenggarakan dengan fungsi :
  - a. Memilih dan mengangkat Pengurus Harian Pusat.
  - b. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.
  - c. Menetapkan garis besar program kerja organisasi.
  - d. Menetapkan Keputusan-keputusan Tingkat Pusat berdasarkan program-program organisasi.
3. Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah hanya dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus Wilayah Ikatan Karyawan Timah terkait atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah terkait, dengan fungsi untuk:
  - a. Membubarkan organisasi Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah terkait; atau
  - b. Mengganti dan menetapkan kembali Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah Terkait.
4. Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat hanya dapat diselenggarakan atas permintaan Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah terkait atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah terkait, dengan fungsi untuk:
  - a. Membubarkan organisasi Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat terkait; atau
  - b. Mengganti dan menetapkan kembali Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah; atau
  - c. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Karyawan Timah.

## **Pasal 22**

### **Penyelenggaraan Rapat – Rapat**

1. Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah atau Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Harian Wilayah, sebagai peserta
  - b. Perwakilan Anggota Wilayah, sebagai peserta
  - c. Pengurus Pusat, sebagai peninjau
  - d. Undangan.
2. Musyawarah Ikatan Karyawan tingkat Pusat atau Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Harian Pusat, sebagai peserta.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

- b. Ketua dan Sekretaris Wilayah, sebagai peserta
  - c. Utusan Wilayah, sebagai peserta
  - d. Undangan
3. Jumlah masing - masing utusan Wilayah sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf c Pasal ini, dihitung secara proporsional terhadap jumlah anggota Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) orang utusan mewakili 30 orang anggota Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah atau sekurang - kurangnya 1 (satu) orang utusan untuk Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah yang anggotanya kurang dari 30 orang.

## **Pasal 23 Wewenang**

Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 24 Anggaran**

1. Organisasi di semua tingkatan membuat anggaran Belanja dan Pendapatan.
2. Hal ikhwal yang menyangkut anggaran akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga atau di dalam Keputusan Organisasi.

### **Pasal 25 Keuangan Organisasi**

1. Keuangan organisasi diperoleh dari :
  - a. Iuran anggota.
  - b. Kegiatan usaha usaha yang sah
  - c. Sumbangan pihak pihak lain yang sifatnya tidak mengikat
  - d. Bunga simpanan deposito
2. Tata cara pembayaran iuran anggota dilakukan menurut ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan organisasi.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## **BAB IX PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 26**

#### **Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat atau Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat

### **Pasal 27**

#### **Pembubaran Organisasi, Penggantian Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah dan Penggantian Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat**

1. Pembubaran Ikatan karyawan Timah Tingkat Pusat hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa Ikatan karyawan Timah Tingkat Pusat.
2. Penggantian dan penetapan kembali Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa Ikatan karyawan Timah Tingkat Pusat.
3. Pembubaran Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa Ikatan karyawan Timah Tingkat Wilayah.
4. Penggantian dan Penetapan kembali Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 28**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan - Peraturan Organisasi.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN KARYAWAN TIMAH

### BAB I

#### KEANGGOTAAN ORGANISASI

##### Pasal 1 Anggota

Anggota organisasi Ikatan Karyawan Timah terdiri dari :

1. Anggota Biasa : ialah para karyawan yang menjadi anggota secara sukarela.
2. Anggota Kehormatan : ialah orang-orang yang karena potensi dan jasanya ditetapkan menjadi anggota secara kehormatan.
3. Keanggotaan Ikatan Karyawan Timah meliputi karyawan tetap PT Timah Tbk atau Anak Perusahaan.

##### Pasal 2

##### Tata Cara Menjadi Anggota Ikatan Karyawan Timah

1. Anggota Biasa :
  - a. Permintaan menjadi anggota diajukan kepada Pimpinan Wilayah Ikatan Karyawan Timah melalui pengisian formulir (hardcopy atau link online resmi IKT).
  - b. Dalam hal pengurus Wilayah Ikatan Karyawan Timah di perusahaan tidak ada atau belum terbentuk, maka permintaan/keinginan menjadi anggota diajukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah atau bergabung dengan Wilayah terdekat.
2. Anggota Kehormatan :

Pengangkatan anggota kehormatan dilakukan dalam Sidang Organisasi seperti Musyawarah Tingkat Pusat atau Musyawarah Tingkat Wilayah.
3. Kartu Tanda Keanggotaan :
  - a. Kartu Tanda Anggota merupakan bukti keanggotaan dalam Ikatan Karyawan Timah.
  - b. Kartu Tanda Anggota sebagaimana butir a ayat (3) pasal ini akan ditetapkan dalam Keputusan Organisasi.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## **BAB II ORGANISASI DAN PENGURUS**

### **Pasal 3**

#### **Pendirian dan Pembentukan Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah**

1. Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah dibentuk bilamana telah terdaftar sedikitnya 25 (duapuluh lima) orang anggota di wilayah kerja PT Timah Tbk dan atau Anak Perusahaan.
2. Bilamana di wilayah sebagaimana ayat 1 pasal ini belum ada Pengurus Wilayah maka pendirian dan pembentukan Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah dijalankan bersama Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah.

### **Pasal 4 Anggota Pengurus**

1. Yang dapat menjadi anggota pengurus adalah anggota Ikatan Karyawan Timah yang dipilih oleh Ketua terpilih.
2. Sebelum dipilih dan diangkat menjadi pengurus semua calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Telah bekerja sebagai karyawan tetap di lingkungan PT Timah Tbk atau Anak Perusahaan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (14) Anggaran Dasar Ikatan Karyawan Timah.
  - b. Sehat rohani dan jasmani.
  - c. Mempunyai waktu untuk kegiatan organisasi.

### **Pasal 5 Pemilihan Ketua**

1. Pemilihan Ketua Ikatan Karyawan Timah dilakukan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia (L U B E R).
2. Yang berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah adalah Pengurus Wilayah dan perwakilan anggota wilayah.
3. Yang berhak memberikan suara dalam pemilihan ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Pusat ialah :
  - a. Pengurus Pusat.
  - b. Pengurus Wilayah yang telah melaksanakan Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Wilayah.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

- c. Utusan Wilayah yang telah melaksanakan Musyawarah Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah.

## **Pasal 6**

### **Pengakuan dan Sahnya Pengurus**

1. Susunan dan personil pengurus yang telah dibentuk agar diupayakan mendapat pengakuan dengan sebaik-baiknya dari pihak terkait.
2. Dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah pengurus dibentuk dan diumumkan dihadapan hadirin dalam acara pemilihan supaya dilakukan Upacara Pengukuhan / Pelantikan.
3. Pengurus dinyatakan sah apabila telah dikukuhkan/dilantik sebagaimana ayat (2) pasal ini.
4. Sahnya pembentukan pengurus harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Pengurus Wilayah :
    - Dituangkan dalam Surat Penetapan Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Wilayah.
    - Dilaporkan dan didaftarkan kepada Pengurus Pusat untuk dibuat Surat Keputusan Pengukuhan/Pelantikannya.
  - b. Pengurus Pusat :
    1. Pengurus Harian Pusat dituangkan dalam Surat Penetapan Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat.
    2. Dikukuhkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat.

## **Pasal 7**

### **Pergantian Pengurus Antarwaktu**

1. Bilamana seorang pengurus mengundurkan diri atau karena sebab lain dan masa baktinya belum selesai, maka pengurus organisasi di tingkat bersangkutan dapat menetapkan penggantinya.
2. Pergantian pengurus antarwaktu ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari organisasi di atasnya.
3. Di tingkat Pusat pergantian antar waktu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## BAB III RAPAT – RAPAT ORGANISASI

### Pasal 8

#### Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja (Raker)

1. Selain rapat-rapat organisasi yang diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar, Pengurus organisasi dapat melakukan rapat-rapat lain, yaitu :
  - a. Rapat Koordinasi (Rakor)
  - b. Rapat Kerja (Raker)
2. Rapat Koordinasi (Rakor) adalah sidang-sidang antarwaktu yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali diantara Musyawarah Ikatan Karyawan Timah tingkat Pusat sesuai dengan ketentuan organisasi.
  - a. Rapat Koordinasi dihadiri oleh :
    - 1). Anggota Pengurus Pusat
    - 2). Anggota Pengurus Wilayah
  - b. Fungsi rapat Koordinasi adalah dalam rangka sinkronisasi program kerja tingkat Pusat dan Wilayah.
3. Rapat Kerja (Raker) adalah sidang-sidang antarwaktu yang diselenggarakan sekurang-kurangnya tiap 2 (dua) tahun oleh semua tingkat pengurus organisasi sebagai berikut :
  - a. Rapat Kerja Tingkat wilayah (Raker Wilayah) dihadiri oleh :
    - 1). Pengurus Harian Wilayah dan anggota pengurus Pleno
    - 2). Perwakilan Anggota Wilayah
    - 3). Perwakilan Pusat yang diundang.
  - b. Rapat Kerja Tingkat Pusat (Raker Pusat) dihadiri oleh :
    - 1). Pengurus Harian Pusat dan anggota Pengurus Pleno
    - 2). Perwakilan Wilayah
  - c. Fungsi Rapat Kerja adalah :
    - 1). Meningkatkan pembinaan kehidupan organisasi
    - 2). Mengevaluasi program-program organisasi
    - 3). Menanggapi dan menilai berbagai masalah ketenagakerjaan.
4. Rapat Pimpinan Ikatan Karyawan Timah adalah rapat yang diselenggarakan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan organisasi.
  - a. Rapat pimpinan dapat dihadiri oleh :
    - 1). Pengurus Harian Pusat
    - 2). Dewan Penasehat
    - 3). Pengurus Harian Wilayah
    - 4). Pihak lainnya yang diundang



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

- b. Fungsi Rapat Pimpinan adalah dalam rangka membahas hal-hal strategis yang menyangkut:
  - 1) Kehidupan Organisasi
  - 2) Hubungan Industrial Tenaga Kerja
- c. Dalam hal Rapat Pimpinan mengambil keputusan maka yang memiliki hak suara adalah :
  - 1) Pengurus Harian Pusat
  - 2) Pengurus Harian Wilayah

## **Pasal 9**

### **Sahnya Rapat-Rapat Organisasi**

1. Rapat-rapat organisasi diselenggarakan oleh pengurus di tingkatnya yang dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Diselenggarakan sesuai dengan aturan persidangan melalui tata Tertib sidang.
  - b. Fungsi dan wewenang sidang-sidang organisasi harus disepakati rapat dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dan diangkat oleh/ dari peserta sidang berdasarkan aturan tata tertib, kecuali dalam penyelenggaraan Rapat kerja (Raker) dipimpin oleh Pengurus yang melaksanakannya.
3. Sidang-sidang organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah dilaksanakan bilamana :
  - a. Dihadiri oleh sedikitnya 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang mestinya hadir menjadi peserta perwakilan dalam sidang organisasi itu.
  - b. Dalam sidang-sidang pengambilan keputusan sedikitnya disetujui oleh 50% ditambah 1(satu) dari anggota yang hadir.
4. Hasil dari setiap rapat sebagaimana ayat 1 pasal ini diputuskan oleh forum dan disahkan oleh Pimpinan Sidang.

## **BAB IV**

### **HAK SUARA**

#### **Pasal 10**

#### **Pemungutan Suara**

1. Pengambilan keputusan dalam sidang-sidang organisasi agar diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat, namun demikian bilamana cara itu tidak mencapai hasil, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

2. Pada dasarnya setiap keputusan diupayakan dengan musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 11** **Penggunaan Hak Suara**

Setiap peserta dalam rapat-rapat organisasi mempunyai 1 (satu) suara.

## **BAB V** **LAMBANG**

### **Pasal 12** **Makna dan arti lambang**

1. Lambang organisasi Ikatan Karyawan Timah adalah sebagai berikut :
2. Makna dan arti lambang :
  - a. Gambar padi dan kapas menyimpulkan kesejahteraan
  - b. Tulisan Ikatan Karyawan Timah berwarna biru dalam bentuk lingkaran menandakan bahwa para karyawan PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan padu dalam satu ikatan.
  - c. Gambar balok timah berwarna abu-abu yang terdapat pada tengah-tengah lingkaran menyimpulkan bahwa penambangan timah merupakan pondasi awal kegiatan usaha kelompok.
  - d. Tiga pilar berwarna biru menggambarkan Budaya Kerja 3K yang menjadi penyanggah cita-cita mewujudkan Visi dan Misi perusahaan.
  - e. Gambar bola dunia melambangkan cita-cita luhur seluruh karyawan untuk dapat bersaing pada arena global dalam rangka memenangkan persaingan.
  - f. Gambar kelopak bunga berwarna kuning menggambarkan bahwa kelompok usaha timah selalu tumbuh dan berkembang serta memberikan harapan-harapan baru bagi pemegang saham, karyawan, lingkungan dan bangsa.
  - g. Warna biru melambangkan keteduhan dan kejujuran. Warna ini menjadi identitas kelompok usaha di lingkungan PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan.
4. Penggunaan lambang :

Lambang organisasi dipergunakan pada bendera, vandel, spanduk, papan nama dan kelengkapan organisasi (jaket, kaos, kartu anggota dll).
5. Ukuran lambang, bendera serta tata cara penggunaan atribut lainnya akan ditetapkan dalam peraturan organisasi



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## **BAB VI FUNGSI TATA KERJA PENGURUS**

### **Pasal 13 Fungsi Jabatan Pengurus**

1. Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara dan Wakil Bendahara adalah jabatan yang menjalankan fungsi pengurus sehari-hari secara kolektif.
2. Pengurus pleno adalah pembantu dan pendukung fungsi pengurus.
3. Fungsi Pengurus adalah pemangku misi dan tugas-tugas di dalam urusan-urusan organisasi.

### **Pasal 14 Perangkapan Jabatan Pengurus**

1. Pengurus Pusat adalah perangkat vertikal yang secara hirarkis membawahi Pengurus Wilayah.
2. Seorang anggota pengurus hanya dapat merangkap 1 (satu) jabatan secara horizontal.
3. Perangkat jabatan vertikal tidak diperkenankan.

### **Pasal 15 Tata Kerja Pengurus**

1. Tata Kerja anggota pengurus disusun secara pembidangan tugas berdasarkan urusan-urusan organisasi dan dengan memperhatikan pula keadaan Wilayah.
2. Sistem kerja kolektif hendaknya diwujudkan dengan rapat-rapat kepengurusan.
3. Didalam menjalankan kerja pengurus dapat diangkat karyawan-karyawan administratif maupun tenaga profesional sesuai kebutuhan.

### **Pasal 16 Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.
2. Rapat Pengurus berwenang mengatur dan menetapkan lebih lanjut mengenai tata kerja dan kebijaksanaan kepengurusan, termasuk menetapkan dan membentuk lembaga-lembaga, badan-badan kerja dan



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

institusi lainnya yang dipandang perlu sebagai kelengkapan kerja dalam urusan-urusan organisasi.

3. Setiap Rapat Pengurus dibuatkan notulen dan dibagikan pada peserta rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat tersebut.

## **BAB VII PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

### **Pasal 17 Perpindahan Keanggotaan**

1. Seorang anggota yang dipindahtugaskan oleh Perusahaan dari wilayah kerja ke wilayah kerja lainnya, maka kedudukan keanggotaannya secara otomatis dipindahkan ke wilayah di tempat Satuan Kerja ditempatkan mana karyawan yang bersangkutan ditugaskan.
2. Dalam hal anggota organisasi yang menjalani kepindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini mempunyai kedudukan sebagai salah seorang pengurus pada Wilayah pertama, maka yang bersangkutan masih tetap pada kedudukannya sebagai pengurus sampai ditetapkan penggantinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 18 Pemberhentian Keanggotaan / Kepengurusan**

Berhenti menjadi anggota dan atau berhenti dari jabatan pengurus Ikatan Karyawan Timah dapat terjadi karena :

1. Atas permintaan sendiri
2. Meninggal dunia
3. Pelanggaran disiplin
4. Berhenti bekerja dari lingkungan PT Timah Tbk
5. Pensiunan PT Timah Tbk dan Anak Perusahaan

## **BAB VIII PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBELAAN**

### **Pasal 19 Pelanggaran Disiplin**

1. Bentuk tindakan disiplin adalah sebagai berikut :
  - a. Teguran
  - b. Peringatan tertulis ke satu, ke dua dan ke tiga
  - c. Skorsing selama 6 (enam) bulan
  - d. Pemberhentian



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

2. Pelanggaran Disiplin dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi : setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota yang bertentangan dengan AD/ART organisasi.

## **Pasal 20**

### **Peringatan Skorsing dan Pemberhentian**

1. Peringatan :
  - a. Bilamana berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali ditegur tidak memperbaiki pelanggaran maka diberikan Surat Peringatan tertulis.
  - b. Surat Peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3(tiga) kali :
    - Peringatan Pertama
    - Peringatan Kedua
    - Peringatan Ketiga
2. Skorsing :
  - a. Skorsing akan dijalankan bilamana anggota dan atau pengurus telah mendapat peringatan ke satu, ke dua dan ke tiga
  - b. Terhadap pelanggaran yang dianggap berat, maka yang bersangkutan langsung dapat diberhentikan.
3. Pemberhentian :

Pemberhentian akan dijalankan bilamana setelah selesai masa skorsing
4. Pemberian sanksi pelanggaran disiplin dilakukan oleh pengurus dengan cara sebagai berikut :
  - a. Bilamana pemberian sanksi pelanggaran kepada anggota biasa maka dilakukan oleh Wilayah.
  - b. Bilamana tindakan diberikan kepada pengurus maka :
    - 1) Dalam peringatan pertama dan kedua dilakukan oleh pengurus di tingkatnya setelah diputuskan melalui Rapat Pengurus
    - 2) Dalam hal Peringatan Ketiga/ terakhir dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya atas permintaan pengurus yang bersangkutan dan setelah diputuskan melalui Rapat Anggota.
    - 3) Skorsing hanya dilakukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Karyawan Timah.

## **Pasal 21**

### **Pembelaan Anggota**

1. Anggota biasa dan anggota pengurus yang dikenai tindakan disiplin berhak melakukan pembelaan diri.
2. Pembelaan diri untuk skorsing dan pemberhentian dilakukan di dalam sidang-sidang organisasi menurut jenjang organisasi masing-masing.`

Tim Pembahas AD ART : \_\_\_\_\_



# IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

## BAB IX KETENTUAN KEUANGAN

### Pasal 22 Pembayaran Iuran Anggota

1. Besarnya pembayaran uang iuran adalah sebesar Rp10.000.- per bulan.
2. Cara melaksanakan pemungutan uang iuran bulanan dilakukan melalui pemotongan gaji secara otomatis dimasukkan dalam nomor rekening organisasi.
3. Pengelolaan keuangan Ikatan Karyawan Timah diatur oleh Pengurus Pusat dengan sistem sentralisasi dan transparansi.

### Pasal 23 Administrasi Keuangan

1. Setiap tingkatan organisasi wajib melaksanakan administrasi keuangan masing-masing dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan pembukuan sekurang-kurangnya :
    - 1) Penerimaan, terdiri dari iuran anggota, kegiatan usaha-usaha yang sah, sumbangan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan bunga simpanan deposito.
    - 2) Pengeluaran, terdiri dari biaya pengurus, tata usaha, perjalanan, biaya karyawan, biaya sosial, program-program dan lain-lain.
  - b. Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan di dalam sidang-sidang organisasi.
  - c. Menyelenggarakan rapat khusus mengenai keuangan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - d. Menyiapkan dan menyampaikan rencana anggaran sesuai kebutuhan.
2. Bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan harta benda organisasi.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24 Keadaan Darurat

1. Bilamana timbul suatu keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan Ikatan Karyawan Timah maka disemua tingkatan dapat menyatakan terjadinya keadaan darurat yang ditetapkan melalui sidang pleno.



## IKATAN KARYAWAN TIMAH (IKT)

---

2. Dalam keadaan darurat maka di semua tingkatan dapat melakukan Sidang Organisasi Luar Biasa dan berhak mengambil keputusan yang mengikat. Yang dimaksud dengan keadaan darurat sebagaimana ayat 1 pasal ini adalah :
- a. Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah atau Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah melakukan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
  - b. Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah atau Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah melakukan tindakan pidana yang telah ditetapkan dengan keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
  - c. Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah atau Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah mengundurkan diri.
  - d. Ketua Umum Ikatan Karyawan Timah atau Ketua Ikatan Karyawan Timah Tingkat Wilayah meninggal dunia.
  - e. Organisasi perusahaan dibubarkan

### **Pasal 25** **Penutup**

Hal-hal yang belum diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui Keputusan – Keputusan Organisasi Ikatan Karyawan Timah, atau dalam hal ini mendesak akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Karyawan Timah.